



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 07 /DPRK-Pidie/2020

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,

Menimbang

- : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRK Pidie memberikan rekomendasi yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Bupati Pidie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pidie Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
- : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi Bupati Pidie dalam :
- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Qanun, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 4 Juni 2020 M
12 Syawal 1441 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**


MAHFUDDIN ISMAIL

**REKOMENDASI DPRK PIDIE ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019**

Hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie Tahun Anggaran 2019 oleh DPRK Pidie, maka DPRK Pidie memberikan catatan-catatan berupa Rekomendasi untuk menjadi pedoman bagi Bupati Pidie dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu :

1. Peyusunan Anggaran :

DPRK Pidie merekomendasikan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pidie agar benar-benar mengawasi dalam hal penempatan anggaran yang dapat meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan pihak DPRK Pidie baik dalam pengajuan anggaran baru untuk dibahas bersama maupun pelaporan realisasi anggaran tahun yang lalu. Tahapan proses penyusunan APBK mulai dari penyampaian Rancangan KUA-PPAS atau KUPA/PPAS Perubahan, Rancangan Qanun tentang APBK/APBK-P agar waktunya benar-benar diperhatikan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pengelolaan Dana Desa :

Persoalan pengelolaan dana desa yang belum maksimal, masih banyak kekurangan terutama keterlambatan dalam pelaporan dan tidak tertibnya administrasi keuangan. Hal ini disebabkan lemahnya SDM Aparatur Gampong, padahal dalam hal perencanaan sudah disediakan dana untuk insentif bagi pelaku dan pelaksanaan pelatihan. Selain itu dalam hal pelaksanaan juga dibantu oleh pendamping yang memadai, namun masih ada juga gampong yang dalam membuat laporannya dengan membayar pihak ketiga dengan biaya yang sangat tinggi, padahal ini sangat merugikan gampong itu sendiri.

Persoalan ini perlu perhatian dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong serta Pemerintahan Kecamatan untuk memberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pelaku di tingkat gampong dalam hal pengelolaan dana desa.

3. Pendapatan Asli Daerah :

Menurunnya Pendapatan Asli Daerah menjadi catatan serius bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pidie. Pemerintah kabupaten perlu melakukan pembenahan dan perbaikan kebijakan guna meningkatkan PAD dan mengurangi kebocoran sumber PAD.

Qanun-Qanun yang mengatur tentang PAD perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan keadaan saat ini.

4. Pelaksanaan Produk Hukum Daerah :

Banyak Qanun-Qanun yang telah diundangkan tetapi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan seperti Qanun tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak, Qanun tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, Qanun tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, Qanun tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif dll.

Kepada instansi terkait dalam hal ini Bagian Hukum Setda Kab. Pidie untuk melakukan evaluasi dan mengkaji ulang terhadap Qanun-Qanun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

5. Pemutakhiran Data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) :

Belum tersajinya data yang akurat terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai bantuan Pemerintah di Kabupaten Pidie seperti program PKH, BPNT, BST, BLT dan lain-lain sehingga sering terjadi kegaduhan dalam masyarakat setiap adanya pemberian bantuan sosial tersebut.

DPRK Pidie merekomendasikan agar Dinas Sosial dan SKPK/instansi terkait lainnya agar melakukan pemutakhiran data dengan mendata/memverifikasi ulang terhadap penerima manfaat dari bantuan sosial tersebut sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

6. Perencanaan Infrastruktur :

Untuk persoalan infrastruktur masih kurangnya dalam perencanaan, hal ini terbukti dengan banyaknya perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, contohnya ada saluran irigasi yang luas dasarnya memiliki lebar sekitar 80 cm, namun disaat terjadi desain RAB dan dikerjakan oleh pihak ketiga menjadi semakin mengecil menjadi 50 cm yang diakibatkan oleh penyesuaian nilai kontrak, hal seperti ini dapat merugikan masyarakat banyak terutama petani. Begitu pula halnya dengan pengaspalan jalan, tidak adanya pengerukan terlebih dahulu, tetapi langsung ditimbun dengan material berupa pasir batu dan best sehingga jalan selalu bertambah tinggi dan terus semakin tinggi, ini sangat merugikan bangunan masyarakat baik perumahan maupun pertokoan yang semakin tenggelam.

Kedepannya perlu perhatian instansi terkait yakni Bappeda dalam hal perencanaan terhadap pembangunan infrastruktur.

7. Pengawasan terhadap Kebutuhan Pokok Masyarakat :

Kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di waktu musim tanam dan tingginya harga elpiji 3 kg masih menjadi persoalan di setiap tahunnya. Begitu juga dengan penyediaan bahan bakar minyak jenis premium yang ada di SPBU, untuk mendapatkannya harus dilalui dengan antrean panjang di waktu malam hari bahkan sampai tengah malam.

Untuk mengatasi hal ini perlu keseriusan dari Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk selalu melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tersebut.

8. Peningkatan Mutu Pendidikan :

Untuk Dinas Pendidikan, banyak hal yang perlu ditingkatkan, baik persoalan proses belajar mengajar maupun dalam pengalokasian anggaran jangan terlalu banyak kepada infrastruktur, tetapi lebih kepada mutu dan peningkatan proses belajar mengajar. Penyaluran dana BOS masih ada yang tidak tepat sasaran dan tidak berpihak kepada anak didik, ini terbukti masih banyak sekolah yang tidak menyediakan buku-buku pelajaran, sehingga para siswa harus membeli atau mengcopy yang lain, padahal anggaran untuk itu sudah dialokasikan dalam juknis penggunaan dana BOS.

9. Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN :

Pelaksanaan mutasi dan promosi ASN agar dilakukan sesuai dengan mekanisme yang melalui pertimbangan dan rekomendasi Baperjakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan periundang-undangan serta menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensinya "*The Right Man on The Right Place and The Right Man on The Right Job*" penempatan orang-orang yang tepat pada tempatnya dan juga jabatan yang tepat.

Jangan terlalu lama dalam penempatan Pelaksana Tugas dalam suatu jabatan sehingga mempengaruhi kinerja SKPK tersebut dan menonjobkan seseorang dalam satu jabatan agar dipertimbangkan seobjektif dan seobjektif mungkin serta mempertimbangkan etika dan hati nurani, guna menghindari dari persoalan hukum dikemudian hari.

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana :

Kegagalan pengadaan 2 (dua) unit mobil ambulance dengan anggaran yang telah disediakan dan gagalnya tender Pembangunan Puskesmas Kota Sigli yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus akibat tidak tuntasnya masalah pengadaan tanah menjadi catatan bagi Dinas Kesehatan agar kedepannya di setiap rencana program/kegiatan harus didahului dengan perencanaan yang matang dan terukur.

11. Pelayanan Kesehatan :

Terhadap pelayanan kesehatan di RSUD maupun di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) perlu dilakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. pelayanan yang ramah akan membuat pasien dan keluarga merasa nyaman dalam berobat. Begitu juga dengan kebersihan di lingkungan pusat layanan kesehatan agar tetap terjaga. Kepada Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD untuk memberikan sanksi atau tindakan kepada dokter maupun tenaga medis lainnya yang malas masuk kantor dan mengabaikan pelayanan yang baik terhadap pasien.

12. Pelayanan Administrasi Kependudukan :

Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan upaya terobosan atau inovasi atas pelayanan kependudukan, pelayanan jemput bola perlu dilakukan dengan keliling di kecamatan atau desa-desa sehingga masyarakat tidak dirugikan.

13. Pemanfaatan Rumah Dinas :

Kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, agar menempati rumah dinas (Pendopo) yang telah disediakan demi kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan maupun dalam menerima tamu-tamu penting dan masyarakat. Jangan sampai Pendopo yang begitu megah dan setiap tahunnya dianggarkan dana operasional terbengkalai sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan serta menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

14. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :

Kabupaten Pidie adalah daerah yang rawan bencana yang disebabkan faktor alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran dan genangan banjir dalam kota dll. BPBD selaku penanggungjawab penanganan kebencanaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana perlu terlebih dahulu mengidentifikasi jenis bencana sehingga dapat mengantisipasi bencana itu lebih dini dan berkoordinasi secara terpadu dengan instansi terkait lainnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana.

15. Taman Wisata Pantai Pelangi :

Taman Wisata Pantai Pelangi yang dibangun dengan anggaran yang sangat besar, namun saat ini terkesan semraut. Gerbang-gerbang yang berdiri disepanjang jalan tidak terurus, semak belukar tumbuh berkeliaran, lampu jalan banyak yang tidak nyala. Hal ini perlu perhatian dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pemuda dan Olahraga untuk menata kembali taman Wisata Pantai Pelangi sehingga menjadi salah satu icon wisata di Kabupaten Pidie.

16. Penyebarluasan Informasi :

Pemerintah Kabupaten Pidie lebih proaktif dalam mengekspos potensi yang ada di kabupaten Pidie sehingga dapat dikenal lebih luas secara nasional dan mengekspos Program Pemerintah kabupaten kepada masyarakat terutama program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui media-media informasi.

Fungsi Kehumasan pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Pidie perlu ditingkatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Setiap pemberitaan harus benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan sehingga berita-berita yang terpublikasi yang tidak berdasar dan menjadi viral di dunia maya, yang dapat menurunkan wibawa dari Pemerintah Kabupaten Pidie agar tidak terulang kembali.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk menjadi pedoman bagi Bupati Pidie dalam pelaksanaan tugasnya dimasa yang akan datang.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA,**


MAHFUDDIN ISMAIL